



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31, Pasal 36 ayat (2), Pasal ayat (3), dan Pasal 41 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA), perlu diatur petunjuk teknis dan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
8. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada Pemerintah, swasta maupun mandiri.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
12. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13. Rumah Sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
14. Surat izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat atau wilayah tertentu.
15. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
17. Bayi baru lahir atau disebut *neonatal* adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
18. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
19. Anak Balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
20. Fasilitas pelayanan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
21. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
22. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan.

23. Imunisasi dasar lengkap adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yakni Hepatitis B 0 - 7 hari 1 kali, BCG 1 kali, DPT Hb 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali, sebelum bayi mencapai umur 1 tahun.
24. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah upaya pelayanan kesehatan yang diberikan minimal 2 kali dalam setahun meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali pertahun (6 bulan) pelayanan yang diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung.
25. Fasilitas kesehatan Primer adalah Puskesmas, Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Bidan Praktek Mandiri.
26. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta Tipe A dan Tipe B.
27. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dari setiap tahap pelayanan KIBBLA di masyarakat.
28. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
29. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
30. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
31. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan usaha yang mengadukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan KIBBLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bagi :
 - a. Tenaga KIBBLA dalam memberikan pelayanan KIBBLA di masyarakat;
 - b. Fasilitas pelayanan KIBBLA dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA; dan
 - c. Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk terwujudnya :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. Peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
 - c. Perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut sementara maupun selamanya surat izin kerja dan atau surat izin praktek tenaga KIBBLA dan izin operasional fasilitas pelayanan KIBBLA dan Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan yang terbukti melanggar dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal melakukan peringatan dan mencabut sementara maupun selamanya surat izin kerja dan atau surat izin praktek tenaga KIBBLA dan izin operasional fasilitas pelayanan KIBBLA dan Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu melakukan tindakan administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Sanksi administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. peringatan tertulis I (kesatu) selama 7 (tujuh) hari kalender, dan bila tidak diindahkan maka diberikan;
 - b. peringatan tertulis II (kedua) selama 7 (tujuh) hari kalender dan bila tidak juga diindahkan maka diberikan;
 - c. peringatan tertulis III (ketiga) selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Fasilitas Kesehatan Pemerintah sesuai dengan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan dari majelis kode etik profesi dengan tahapan hukuman disiplin sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d) Pencabutan SIKB/SIPB dan izin operasional sementara paling lama 1 (satu) tahun.
 3. hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau

- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
 - c) Pembebasan dari jabatan; atau
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f) Pencabutan SIKB/SIPB dan izin operasional selamanya.
- b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil dan fasilitas kesehatan swasta akan diberikan sanksi dengan pertimbangan Majelis Pelayanan Kesehatan Provinsi, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1. Teguran lisan;
 - 2. Teguran tertulis;
 - 3. Pencabutan SIKB/SIPB dan Izin Operasional sementara paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - 4. Pencabutan SIKB/SIPB dan Izin Operasional selamanya.
- (5) Tindakan administratif yang berupa teguran tertulis ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (6) Dalam hal tindakan administratif yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi administratif tidak diindahkan, maka Dinas Kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai institusi yang mengeluarkan izin praktik dan izin operasional fasilitas kesehatan untuk melakukan tindakan berupa penutupan sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan paling lama 1 (satu) tahun yang pada pelaksanaannya di lapangan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dikenakan terhadap:
- a. Fasilitas pelayanan KIBBLA dan Penyedia Jasa Pelayanan KIBBLA yang tidak taat dan tidak memenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - b. Terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga; dan/atau
 - c. Fasilitas pelayanan KIBBLA dan Penyedia Jasa Pelayanan KIBBLA yang telah diberikan peringatan dan memenuhi pemanggilan serta membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban tetapi tidak melaksanakan kewajibannya.
- (7) Pencabutan izin selamanya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina dan pengawas pelayanan kesehatan untuk ditandatangani Bupati yang akan dikenakan terhadap Fasilitas pelayanan KIBBLA dan Penyedia Jasa Pelayanan KIBBLA yang telah diberikan sanksi penghentian sementara dan setelah itu tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah daerah, adalah :
- a. Mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:
- a. Tingkat Kabupaten (Dinas Kesehatan):
 1. Membuat Kebijakan;
 2. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan;
 3. Perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang bermutu, merata dan terjangkau;
 4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
 5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA; dan
 6. Melaksanakan sosialisasi kebijakan KIBBLA.
 - b. Tingkat Kecamatan (Unsur Kecamatan, Puskesmas) :
 1. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Kecamatan;
 2. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan;
 3. Merencanakan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang bermutu merata dan terjangkau;
 4. Melaksanakan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
 5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA;
 6. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (seperti : Kemitraan, Desa Siaga);
 7. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung KIBBLA; dan
 8. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA.
 - c. Tingkat Desa (Aparat desa, Bidan Desa) :
 1. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Desa;
 2. Melaksanakan pendataan sasaran;
 3. Menyediakan lahan untuk membangun sarana kesehatan agar terselenggaranya pelayanan KIBBLA secara berkelanjutan;
 4. Memberdayakan dan menggerakkan semua unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan karang taruna) untuk mendukung kegiatan KIBBLA;
 5. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (seperti : Ambulan Desa, Tabulin, Dasolin, Donor Darah, Kemitraan);
 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan KIBBLA; dan
 7. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA;

BAB IV JENIS TENAGA KIBBLA

Pasal 5

Sumber daya penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :

- a. Sumber daya manusia tenaga kesehatan;
- b. Sumber daya manusia dari komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan; dan
- c. Sumber daya manusia dari penegak peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sumber daya manusia tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal (5) huruf a terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis *Obstetri Gynecologi*;
- b. Dokter Spesialis Anak;
- c. Dokter Umum;
- d. Bidan;
- e. Perawat;
- f. Tenaga Gizi;
- g. Penyuluh Kesehatan Masyarakat; dan
- h. Petugas Penyuluh Keluarga Berencana.

Pasal 7

Sumber daya manusia dari komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal (5) huruf b terdiri dari :

- a. Kader Kesehatan;
- b. Kader Keluarga Berencana;
- c. PKK;
- d. LSM Kesehatan;
- e. Tokoh Masyarakat; dan
- f. Tokoh Agama.

Pasal 8

Sumber daya manusia dari penegak peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal (5) huruf c terdiri dari :

- a. Kepolisian; dan
- b. Satpol PP

BAB V JENIS SARANA DAN KUALIFIKASI PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu Jenis Sarana KIBBLA

Pasal 9

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas adalah:

- a. Posyandu;

- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Poskesdes;
- d. Balai Pengobatan Swasta.
- e. Dokter praktek swasta;
- f. Bidan praktek Mandiri;
- g. Puskesmas PONED;
- h. Puskesmas non PONED;
- i. Rumah Sakit Bersalin;
- j. Rumah Sakit Ibu dan Anak; dan
- k. Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta.

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan KIBBLA

Pasal 10

Jenis pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan wanita usia subur meliputi :
 - 1. Penyuluhan kesehatan reproduksi;
 - 2. Penyuluhan calon pengantin;
 - 3. Pemberian imunisasi *Tetanus Toxoid* pada calon pengantin; dan
 - 4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- b. Pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi :
 - 1. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Pemeriksaan ibu hamil minimal 4 (empat) kali dengan ketentuan satu kali pada triwulan ke I, satu kali pada triwulan ke II dan dua kali pada triwulan ke III, dengan catatan setiap kali pemeriksaan harus memenuhi standar 10 T (timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi/ukur lingkaran lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, presentasi janin dan denyut jantung janin, imunisasi *tetanus toksoid*, tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium rutin dan khusus dan temu wicara).
 - 3. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada setiap ibu hamil;
 - 4. Penyuluhan inisiasi menyusui dini;
 - 5. Penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - 6. Kelas ibu hamil.
- c. Pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi :
 - 1. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi; dan
 - 2. Pelaksanaan inisiasi menyusui dini.
- d. Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi :
 - 1. Kunjungan pasca melahirkan (*Post Natal Care*) minimal 3 (tiga) kali;
 - 2. Pemantauan Air Susu Ibu Eksklusif;
 - 3. Pemberian vitamin A dosis tinggi; dan
 - 4. Pelaksanaan Keluarga Berencana pasca persalinan.

- e. Pelayanan kesehatan ibu menyusui meliputi :
 - 1. Penyuluhan pemberian ASI Eksklusif dan pemberian ASI sampai anak usia 2 tahun;
 - 2. Penyuluhan gizi;
 - 3. Pelayanan kesehatan; dan
 - 4. Pembinaan Keluarga Berencana.
- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi :
 - 1. Pemeriksaan fisik;
 - 2. Perawatan tali pusat;
 - 3. Pemberian injeksi vitamin K1;
 - 4. Pemberian imunisasi Hepatitis B 0 – 7 hari; dan
 - 5. Kunjungan *neonatus* lengkap.
- g. Pelayanan kesehatan bayi meliputi :
 - 1. Pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - 2. Pemberian vitamin A dosis 100.000 (seratus ribu) *Intra Units*;
 - 3. Penimbangan; dan
 - 4. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
- h. Pelayanan kesehatan anak balita meliputi :
 - 1. Penimbangan;
 - 2. Pemberian vitamin A dosis 200.000 (seratus ribu) *Intra Units* dua kali setahun; dan
 - 3. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).

Bagian Ketiga Kualifikasi Pelayanan KIBBLA

Pasal 11

Pelayanan KIBBLA yang bisa diberikan sesuai kualifikasi sarana pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Posyandu, dengan pelayanan yang diberikan berupa :
 - 1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 - 2. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 3. Imunisasi Dasar;
 - 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak, gizi dan Keluarga Berencana;
 - 5. Pemberian makanan tambahan;
 - 6. Pemberian kapsul vitamin A; dan
 - 7. Pemberian oralit pada kasus diare.
- b. Puskesmas Pembantu, dengan pelayanan yang diberikan berupa :
 - 1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan (Pustu yang ditempati bidan desa) dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 - 2. Pelayanan Keluarga Berencana;

3. Pemberian kapsul vitamin A;
 4. Pelayanan gizi;
 5. Penanggulangan Diare; dan
 6. Pemenuhan obat *esensial* dasar
- c. Dokter Praktek Swasta, dengan pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 2. Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Pelayanan gizi; dan
 4. Penanggulangan Diare.
- d. Balai Pengobatan Swasta, dengan pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 2. Pelayanan gizi; dan
 3. Penanggulangan Diare.
- e. Poskesdes dan Bidan Praktek Mandiri dengan pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 2. Persiapan persalinan;
 3. Pencegahan infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
 4. Pertolongan persalinan normal;
 5. Penjahitan luka jalan lahir derajat 1 dan 2;
 6. Pemeriksaan nifas, termasuk inisiasi menyusu dini;
 7. Pemberian kapsul vitamin A;
 8. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, vitamin K injeksi dan imunisasi Hepatitis B1);
 9. Pelayanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
 10. Pelayanan kontrasepsi;
 11. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal sesuai keterampilannya, antara lain :
 - a) Stabilisasi pasien gawat darurat *obstetri* dan *neonatal*.
 - b) Melakukan kompresi bimanual pada ibu dengan perdarahan postpartum.
 - c) Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir.
 - d) Melakukan metode kanguru pada berat badan lahir rendah (BBLR) diatas 2000 gram.
 - e) Memberikan injeksi $MgSO_4$ pada kasus pre eklampsi dan eklampsi dengan persyaratan refleks patella (+), kateter menetap terpasang, tersedia antidotum dan transport ke rumah sakit rujukan sudah tersedia; dan
 - f) Pemberian tokolitik pada pasien terancam persalinan prematur dengan persyaratan pembukaan kurang dari 2 cm dan transport ke rumah sakit rujukan sudah tersedia;

12. Melakukan rujukan pasien *maternal* dan *neonatal*.
- f. Puskesmas non PONED dengan pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 2. Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Imunisasi Dasar;
 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak, gizi dan Keluarga Berencana;
 5. Persiapan persalinan;
 6. Pencegahan infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
 7. Persalinan normal;
 8. Penjahitan luka jalan lahir derajat 1 dan 2;
 9. Pemeriksaan nifas, termasuk inisiasi menyusui dini;
 10. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, vitamin K injeksi dan imunisasi Hepatitis B1);
 11. Pelayanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
 12. Pelayanan kontrasepsi;
 13. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal sesuai keterampilannya, antara lain :
 - a) Stabilisasi pasien gawat darurat *obstetri* dan *neonatal*.
 - b) Melakukan *kompresi* bimanual pada ibu dengan perdarahan postpartum.
 - c) Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir.
 - d) Melakukan metode kanguru pada BBLR diatas 2000 gram.
 - e) Memberikan injeksi *Mgso4* pada kasus pre eklampsi dan eklampsi dengan persyaratan refleks patella (+), kateter menetap terpasang, tersedia antidotum dan transport ke rumah sakit rujukan sudah tersedia; dan
 - f) Pemberian tokolitik pada pasien terancam persalinan prematur dengan persyaratan pembukaan kurang dari 2 cm dan transport ke rumah sakit rujukan sudah tersedia;
 14. Melakukan rujukan pasien *maternal* dan *neonatal*.
- g. Puskesmas PONED dengan pelayanan yang diberikan berupa :
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
 2. Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Imunisasi Dasar;
 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak, gizi dan Keluarga Berencana;
 5. Persiapan persalinan;
 6. Pencegahan infeksi ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
 7. Persalinan normal;
 8. Pemeriksaan nifas, termasuk inisiasi menyusui dini;
 9. Pemberian kapsul vitamin A;

10. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (perawatan tali pusat, pemberian salep mata, vitamin K injeksi dan imunisasi Hepatitis B1);
11. Pelayanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
12. Pelayanan kontrasepsi;
13. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal sesuai keterampilannya, antara lain :
 - a) Stabilisasi pasien gawat darurat obstetri dan neonatal;
 - b) Pemberian *oksitosin drip intravena*;
 - c) Pemberian antibiotika injeksi atau injeksi *intravena*;
 - d) Penanganan perdarahan *post partum*;
 - e) Melakukan manual plasenta pada kasus *retensio placenta*;
 - f) Melakukan kuretase pada kasus *retensio placenta*;
 - g) Penanganan pre eklampsi/eklampsi dengan obat *MgSO4*;
 - h) Melakukan pertolongan persalinan dengan letak sungsang;
 - i) Melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu;
 - j) Melakukan vakum ekstraksi dan *forcep* ekstraksi pada partus lama;
 - k) Penjahitan luka jalan lahir derajat 1 dan 2;
 - l) Penanganan infeksi nifas;
 - m) Melakukan resusitasi pada bayi baru lahir;
 - n) Penanganan pada bayi BBLR, berat badan bayi antara 1500-2000 gram;
 - o) Penanggulangan hipotermi pada bayi baru lahir;
 - p) Penanggulangan hipoglikemia pada bayi baru lahir;
 - q) Penanggulangan *ikterus* pada bayi baru lahir;
 - r) Penanggulangan masalah pemberian minum pada bayi baru lahir;
 - s) Penanggulangan gangguan nafas pada bayi baru lahir;
 - t) Penanggulangan kejang pada bayi baru lahir; dan
 - u) Penanggulangan infeksi pada bayi baru lahir.
14. Melakukan rujukan pasien *maternal* dan *neonatal*.
 - h. Rumah Sakit Bersalin, meliputi semua pelayanan Obstetri Komprehensif, termasuk pemberian transfusi darah dan bedah *caesarea*.
 - i. Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Ibu dan Anak, meliputi semua pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif, termasuk pemberian transfusi darah, bedah *caesarea* dan perawatan *neonatal intensif*.

Bagian Keempat Pelayanan Persalinan

Pasal 12

- (1) Seluruh persalinan wajib dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah ataupun swasta dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan

memperhatikan kesterilan alat, tempat dan penolong persalinan serta kemungkinan resiko yang mungkin akan muncul.

- (2) Dalam hal terjadi kedaruratan ataupun kondisi geografis yang tidak memungkinkan ibu bersalin dibawa ke Fasilitas Kesehatan, maka persalinan boleh dilaksanakan bukan di fasilitas kesehatan dengan persyaratan sesegeranya melaporkan kepada Dinas Kesehatan setelah memberikan pelayanan kegawatdaruratan sebagai bentuk pertanggung jawaban penolong persalinan.
- (3) Dalam hal terjadi persalinan yang pertolongannya dilakukan oleh tenaga non medis maka Tenaga KIBBLA wajib memberikan perawatan nifas dan perawatan neonatal sesuai standar kepada ibu dan bayinya serta melakukan pengawasan yang adekuat terhadap kemungkinan terjadinya infeksi.
- (4) Pelayanan KIBBLA sudah tidak lagi menjadi kewenangan fasilitas pelayanan Primer, jika memenuhi salah satu dari :
 - a. Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak dapat diatasi;
 - b. Hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis dapat dipastikan tidak dapat diatasi;
 - c. Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih lengkap, tetapi pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan; dan
 - d. Apabila telah diberikan pelayanan kesehatan ternyata memerlukan pemeriksaan dan pelayanan di fasilitas kesehatan yang lebih mampu.
- (5) Dalam hal suatu kasus memenuhi salah satu syarat diatas, maka wajib dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang lebih mampu dengan memperhatikan prinsip berikut :
 - a. Mencegah 3 terlambat;
 - b. Rujukan terencana;
 - c. Upayakan pasien dalam keadaan stabil; dan
 - d. Lakukan komunikasi awal dengan fasilitas kesehatan penerima rujukan.
- (6) Fasilitas pelayanan KIBBLA dan tenaga KIBBLA yang melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan tahapannya.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan kegiatan KIBBLA dilakukan secara berjenjang sesuai peran tanggung jawabnya.
- (2) Pelaporan wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan Penyedia Jasa Pelayanan KIBBLA setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan, yang meliputi seluruh pelaporan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan dan Penyedia Jasa Pelayanan KIBBLA wajib melaporkan secara lisan bila terjadi kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam batas waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan dan paling lambat dalam waktu satu minggu dalam bentuk laporan kronologis kejadian beserta tindakan dan pengobatan yang telah diberikan secara lengkap dengan menyertakan autopsi verbal kematian.
- (4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGADUAN, PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
DAN TATA CARA VERIFIKASI

Bagian kesatu
Tata Cara Pengaduan

Pasal 14

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 15

Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud Pasal 14 disampaikan dengan cara sebagai berikut :

- a. Langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara pengadu mengisi buku catatan pengaduan; dan
- b. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) , pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format yang ada.

Pasal 16

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat disampaikan melalui :
 - a. Surat;
 - b. Surat elektronik/email;
 - c. *Faksimile*;
 - d. Layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis harus memuat informasi:
 - a. Identitas pengadu dengan memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. Lokasi terjadinya pelanggaran; dan
 - c. Waktu terjadinya pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau Camat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab.

Pasal 18

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Kepala;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Unit Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Unit Pengaduan Masyarakat bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam mengkoordinasikan pelayanan pengaduan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan KIBBLA.
- (4) Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan harus menerima pengaduan dalam rangka perbaikan pelayanan KIBBLA dan penerimaan umpan balik dari masyarakat, yang dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon, nomor facsimile dan/atau alamat email.
- (5) Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan wajib melakukan verifikasi sebagai bentuk penanganan pengaduan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan;
 - b. Penelaahan;
 - c. Tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; dan
 - d. Tindak lanjut pengaduan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Verifikasi dan Tindak Lanjut

Pasal 20

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh unit pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi unit pengaduan masyarakat dapat berkoordinasi dengan kepala unit pelaksana teknis daerah yang diadukan.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi unit pengaduan masyarakat dapat pula meminta informasi dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Hasil verifikasi dikelompokkan menjadi :
 - a. Tidak terjadi pelanggaran dalam pelayanan KIBBLA;
 - b. Terjadi pelanggaran dalam pelayanan KIBBLA; dan/atas
 - c. Terjadi pelanggaran dalam pelayanan KIBBLA serta diindikasikan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (5) Unit pengaduan masyarakat melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (6) Laporan hasil verifikasi melampirkan berita acara verifikasi pengaduan.

(7) Tindak lanjut penanganan pengaduan dapat berupa :

- a. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi penyalhgunaan wewenang dalam pelayanan KIBBLA; dan
- b. Penerapan sanksi administrasi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M.IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

